



PUTUSAN

Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 29 Nopember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 29 Nopember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2010, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx Kota, Sumatera Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri;
 - b. Termohon tidak melayani dan mengurus kebutuhan Pemohon sehari-hari;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - d. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, apabila dinasehati tidak pernah dihiraukan;
 - e. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2018, yang mana Termohon pergi dan kembali kerumah orangtuanya dengan dijemput oleh keluarga Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,

Hal. 2 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Hal. 3 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Sumbar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. xxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi saksi tidak hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah, sebab Pemohon dengan Termohon menikah dikampungnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu lebih kurang delapan bulan terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pulang ke kampungnya di xxxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



- Bahwa semenjak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sebelumnya Termohon kalau bertengkar juga sering pergi, kemudian kembali lagi karena dijemput oleh Pemohon dan pergi terakhir ini tidak dijemput lagi oleh Pemohon;
- Bahwa sebab Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon kurang bertanggung jawab terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasihati, agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. xxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu lebih kurang delapan bulan terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, dan Termohon pulang ke kampungnya di xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa semenjak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Termohon kalau bertengkar juga sering pergi, kemudian kembali lagi, dijemput oleh Pemohon dan pergi terakhir ini tidak dijemput lagi oleh Pemohon;
- Bahwa sebab Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon kurang bertanggung jawab terhadap Pemohon dan Termohon sibuk man HP, dan kalau ditegur oleh Pemohon, Termohon marah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasihati, agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara termasuk yang dikecualikan dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 7 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx pada tanggal 033/03/VI/2010, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Hal. 8 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxx menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, semenjak pergi tersebut tidak pernah kembali lagi, sebelum pergi sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang bertanggung sebagai isteri dan saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxx menerangkan antara Pemohon dengan Termohon lamanya,

Hal. 9 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon, semenjak pergi tersebut tidak pernah kembali lagi, sebelum sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang bertanggung sebagai isteri, saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para phak, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Rasmitati binti Yuhanis adalah tetangga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx adalah keluarga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx menerangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, semenjak pergi tersebut tidak pernah kembali lagi, sebelum sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang bertanggung sebagai isteri, saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para phak, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 hal. Ptsn. No,1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karenanya permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai yang dikaitkan pula dengan Termohon yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 12 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	325.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Ptsn. No.1882/Pdt.G/218/PA.Pbr. Tgl 18-12-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)